

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Baku Mutu Air Limbah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan.



2. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
3. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
5. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
7. Instansi Pemerintah adalah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/instansi pemerintah daerah yang melakukan kegiatan pada bidang tertentu.
8. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dalam rangka memastikan Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai ketentuan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait dampak Lingkungan Hidup tertentu pada Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, misalnya terkait pemenuhan spesifikasi cerobong emisi, instalasi pengolahan air limbah, tempat penyimpanan Limbah B3, aduan pencemaran Lingkungan Hidup dari masyarakat, dan sebagainya.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi:
 - a. pelaku usaha atau instansi pemerintah dalam pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup atau perangkat daerah teknis lain dalam:
 1. memberikan saran, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada pelaku usaha atau instansi pemerintah;



2. menilai substansi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
 3. menilai dan/atau memeriksa dokumen lingkungan hidup dan penerbitan persetujuan lingkungan;
 4. melakukan telaah terhadap hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu usaha dan/atau kegiatan; dan
 5. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya dan menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II

PENETAPAN BAKU MUTU AIR LIMBAH

Pasal 3

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Limbah meliputi Air Limbah Domestik dari Usaha dan/atau Kegiatan:
- a. lembaga pendidikan;
 - b. perkantoran;
 - c. pasar rakyat;
 - d. pusat perbelanjaan/mal;
 - e. toko modern/swalayan;
 - f. rumah makan/restoran;
 - g. rumah minum/kafe;
 - h. rumah susun;
 - i. asrama/pondokan; dan
 - j. *guest house/home stay*/penginapan remaja/akomodasi sejenis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Air Limbah selain Air Limbah Domestik, maka harus menggunakan Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah.
- (3) Dalam hal terdapat Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Air Limbah, maka harus menggunakan Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang baku mutu air limbah.

Pasal 4

- (1) Penetapan Baku Mutu Air Limbah untuk jenis Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi parameter, satuan, dan kadar maksimum yang diperbolehkan dibuang atau dilepas ke media air, tanah dan jaringan SPALD-T.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 5

Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan dalam hal Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Usaha dan/atau Kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Persetujuan Lingkungan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang diproses pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan harus menyesuaikan Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Usaha dan/atau Kegiatan yang telah beroperasi pada saat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini harus menyesuaikan Baku Mutu Air Limbah sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH

BAKU MUTU AIR LIMBAH

Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
pH	-	6 - 9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak & lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total coliform	jumlah/100mL	3000
Debit	L/orang/hari	100

WALI KOTA YOGYAKARTA

HASTO WARDOYO